



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 78 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 25  
TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS  
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Universitas Brawijaya sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 21);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pembukaan, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Program Studi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 32 ayat (4) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 32

- (1) Departemen Sosiologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf a terdiri atas Program Studi:
    - a. Sarjana Sosiologi;
    - b. Magister Ilmu Sosial; dan
    - c. Doktor Ilmu Sosiologi.
  - (2) Departemen Ilmu Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf b terdiri atas Program Studi:
    - a. Sarjana Ilmu Komunikasi; dan
    - b. Magister Ilmu Komunikasi.
  - (3) Departemen Psikologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf c terdiri atas Program Studi:
    - a. Sarjana Psikologi; dan
    - b. Magister Sains Psikologi.
  - (4) Departemen Politik, Pemerintahan, dan Hubungan Internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf d terdiri atas Program Studi:
    - a. Sarjana Ilmu Politik;
    - b. Sarjana Ilmu Pemerintahan;
    - c. Sarjana Hubungan Internasional;
    - d. Magister Ilmu Pemerintahan; dan
    - e. Magister Ilmu Politik.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 1 Agustus 2024

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 95

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 78 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR  
 NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI  
 DAN TATA KERJA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
 ILMU POLITIK

ORGANISASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO